



PUTUSAN

Nomor 779/ Pid.B/2016/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : Satrio Indra Gautama

Tempat lahir : Gresik

Umur/Tanggal lahir : 23 / 6 Mei 1993

Jenis kelamin : Laki - Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Jamrud III No, 28 Kec. Kebo Mas, Kab. Gresik,
Jawa Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama yaitu I.B.M Sutedja Putra ,SH , Ida Bagus Made Adnyana ,SH . dan Freity Suzana Keseger ,SH dan Evianti Naibaho ,SH dan Ida Ayu S Sukma Sari ,SH , adalah Avokad /Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Patih Nambi IV F NO. 3 Ubung Kaja Denpasar , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK. PDM- 0784/DENPA/09/2016 yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 10 Oktober 2016 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SATRIYO INDRA GAUTAMA bersalah melakukan Tindak Pidana *dengan sengaja melakukan penganiayaan* melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.;-----
2. Menghukum Terdakwa SATRIYO INDRA GAUTAMA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau bermata satu dengan gagang kayu dengan panjang pisau sekitar 20 (dua puluh) Cm beserta sarungnya.;-----Dirampas untuk dimusnahkan.; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tertanggal 31 Agustus 2016, NO.REG.PERK. PDM- 0784 /DENPA/08/2016, sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa SATRIYO INDRA GAUTAMA pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di tempat kos Jalan Bypass Ngurah Rai di belakang Arena Resto, Sanur Denpasar Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" terhadap saksi korban I GUSTI NGURAH PUTU KUSMAWAN A.K. , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula dari saksi korban I GUSTI NGURAH PUTU KUSMAWAN A.K awalnya pergi ke tempat kos saksi SITI FATIMAH untuk menagih hutang sebesar RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dipinjam saksi SITI FATIMAH, kemudian saksi korban masuk kedalam kamar saksi SITI FATIMAH kemudian melihat terdakwa berdiri didalam kamar kemudian saksi korban meminta uang dipinjam kemudian saksi korban mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di dompet saksi SITI FATIMAH, namun saksi FATIMAH marah-marah namun setelah diajak bicara diteras saksi FATIMAH menyetujui uangnya saksi korban ambil selanjutnya tiba-tiba terdakwa datang dengan memegang pisau di tangan kanannya dan memegang kerah baju saksi korban sambil bicara "kembalikan ga uangnya" kemudian saksi korban jawab "uangnya tidak saya kembalikan, kalau kamu menganggap uang ini bukan pengembalian, saya pinjam dah uang ini, gaji saya kembalikan" kemudian dileraikan oleh saksi SITI FATIMAH, kemudian saksi korban keluar menuju pintu didekat lorong, namun tiba-tiba datang saksi SITI FATIMAH sambil menghalang-halangi terdakwa, namun terdakwa datang langsung menusuk saksi korban dengan pisau bermata satu dengan gagang kayu dengan panjang pisau sekitar 20 (dua puluh) Cm dibawahnya kearah perut depan bagian bawah sebelah kiri tepatnya diatas pangkal paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi korban mengalami luka langsung menuju Rumah Sakit untuk mengobati lukanya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka tusuk pada perut depan bagian bawah sebelah kiri tepatnya diatas pangkal paha sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : UK01.15/IV.E.19/VER/419/2016 pada tanggal 14 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Dr. HENGKY, Sp.F.M.BEth, selaku Dokter Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Instalasi Kedokteran Forensik dengan hasil pemeriksaan luka-luka pada pokoknya sebagai berikut : Pada perut bawah sisi kiri, duapuluh tiga sentimeter dari garis pertengahan depan dua sentimeter diatas taju atas depan tulang usus, terdapat luka terbuka tepi rata sudut atas tumpul, sudut bawah lancip, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis miring sepanjang 5 sentimeter.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki, berusia empat puluh Sembilan ini, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam, akibat lebih lanjut dari luka-luka tersebut tidak dapat ditentukan karena korban menolak tindakan medis. luka-luka tersebut setidaknya telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Hal 3 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 779/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I Gusti Ngurah Putu Kusmawan, AK.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian tersebut adalah saksi ditusuk oleh terdakwa Satriyo Indra Gautama pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016, sekira jam 20.30 wita, yang bertempat di tempat kost teman saksi, di jalan Bypass Ngurah Rai, di belakang Arena Resto, Sanur, Denpasar Selatan. dimana tepatnya saksi ditusuk tersebut di lorong pintu belakang di kamar kost di lantai II dimana setelah saksi masuk ke dalam kamar saksi melihat ada seorang laki-laki sedang berdiri di dalam kamar, selanjutnya saksi meminta uang yang dipinjamnya dan saksi langsung mengambil uang dimaksud dari dalam tasnya sebesar Rp. 1.000.000,- namun SITI FATIMAH tidak terima karena uangnya saksi ambil, selanjutnya saksi mengajak SITI FATIMAH untuk berbicara ke teras depan, sampai di teras depan SITI FATIMAH sempat marah-marah dengan saksi, dan akhirnya SITI FATIMAH menyetujui uangnya saksi ambil, namun tiba-tiba terdakwa datang ke teras depan dengan memegang pisau di tangan kanannya dan memegang kerah baju saksi sambil berkata kembalikan uangnya nanti gaji saksi kembalikan” dan pada saat itu terdakwa sudah dilelai oleh SITI FATIMAH dan berkata “ sudah INDRA , sudah INDRA ” dan kemudian saksi keluar dari kamar menuju ke pintu belakang dekat lorong, namun INDRA mengejar saksi dengan memegang pisau, karena saksi terancam sehingga saksi keluar sambil menutup pintu belakang kamar tersebut , namun tiba-tiba pintu kamar dibuka oleh SITI FATIMAH sambil menghalangi INDRA yang pada saat itu berada di belakangnya, lalu INDRA dan pada saat itu langsung menusuk perut depan bagian bawah kiri dengan pisau yang dibawanya, dan pada saat itu SITI FATIMA juga meleraikan INDRA, karena saksi merasa luka, kemudian saksi langsung pulang, dan setelah ditempat parkir saksi bertemu dengan karyawan Arena dan mengatakan saksi ditusuk, selanjutnya saksi langsung menuju ke rumah sakit;
- Bahwa Karena saksi SITI FATIMAH adalah pacarnya terdakwa sejak 3 tahun yang lalu dan saksi datang ke tempat kost SITI FATIMAH tersebut adalah untuk menagih pinjaman / utang, karena sebelumnya teman saksi tersebut meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dan pada saat saksi ke tempat tersebut saksi melihat terdakwa INDRA sudah berada di dalam kamar bersama SITI FATIMAH;



- Bahwa saksi dianiaya / ditusuk tersebut dengan menggunakan pisau kecil bermata satu dan bergagang dari kayu dengan panjang pisau sekitar 20 (dua puluh) centimeter;
- Bahwa bagian tubuh saksi yang ditusuk yaitu bagian perut bawah sebelah kiri tepatnya diatas pangkal paha sebelah kiri dan saksi ditusuk tersebut sebanyak 1 (satu) kali oleh terdakwa;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu tangan kanan terdakwa memegang pisau kemudian diayunkan kearah perut depan bawah saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian situasi penerangan cukup terang karena terdapat lampu penerangan di lorong di belakang kamar kost tersebut dan posisi saksi yaitu sama-sama berdiri dengan jarak sekitar 1 meter, kemudian terdakwa mengayunkan pisau tersebut kearah perut kiri bagian bawah ;
- Bahwa dari kejadian tersebut benar untuk sementara saksi tidak bisa melakukan kegiatan / bekerja, karena saksi sangat susah untuk duduk maupun untuk bergerak. dan pada saat kejadian saksi tidak sampai pingsan, namun saksi sempat pusing;
- Bahwa benar ini barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bermata satu dengan gagang kayu dengan panjang pisau sekitar 20 (dua puluh) cm beserta sarungnya;
- Bahwa dari perbuatan tersebut saksi tidak bisa bekerja seminggu dan sekarang masih ada gangguan ;
- Bahwa tujuan saksi kesana untuk menagih utang dia pinyam uang 3 bulan yang lalu sebelum kejadian ini ;

2 Saksi **Siti Fatimah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Keributan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016, sekira jam 20.30 wita, yang bertempat di tempat kost teman saksi, di jalan Bypass Ngurah Rai, di belakang Arena Resto, Sanur, Denpasar Selatan. dimana tepatnya keributan tersebut terjadi di lorong pintu belakang di kamar kost saksi dan yang ditusuk adalah teman saksi yang ditusuk tersebut bernama I GUSTI NGURAH PUTU KUSMAWAN A.K, sebelumnya saksi kenal dengannya sejak 2, 5 tahun yang lalu dimana dulu sempat saksi dekat dengannya dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;

Hal 5 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 779/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian keributan dan penusukan tersebut, dan jarak saksi melihatnya sangat dekat karena pada saat kejadian saksi berada disana dan bahkan saksi sempat meleraikannya.;
 - Bhwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan menggunakan pisau kecil bermata satu dan bergagang dari kayu dengan panjang pisau sekitar 20 (dua puluh) centimeter;
 - Bahwa Pisau yang dipergunakan untuk menusuk I GUSTI NGURAH PUTU WAN AK. sebelumnya saksi taruh di atas kulkas yang ada di tempat kost saksi, dan pisau tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya saksi beli, yang nantinya saksi pergunakan untuk keperluan memasak;
 - Bahwa Bagian yang kena adalah bagia tubuh I GUSTI NGURAH PUTU KUSMAWAN A.K yang ditusuk yaitu bagian perut bawah sebelah kiri tepatnya diatas pangkal paha sebelah kiri dan yang bersangkutan ditusuk tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa caranya terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu saksi melihat tangan kanan terdakwa memegang pisau kemudian diayunkan kearah perut depan bawah I GUSTI NGURAH PUTU KUSMAWAN sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Bahwa Situasi penerangan cukup terang karena terdapat lampu penerangan di lorong di belakang kamar kost saksi, dan posisi saksi dengan Terdakwa dan I GUSTI NGURAH PUTU KUSMAWAN, dan saksi berada di tengah-tengah merak untuk melerai mereka;
 - Bahwa Penyebab terdakwa melakukan penusukan terhadap GUSTI karena saksi mengetahui pacar saksi merasa kesal kepada GUSTI, karena sebelumnya saksi dikunci di dalam kamar oleh GUSTI, kemudian GUSTI juga menghina pacar saksi dan membuat keributan di dalam kamar kost saksi.;
 - Bahwa enar saksi mengenali barang bukti 1 (satu) buah pisau bermata satu dengan gagang kayu dengan panjang sekitar 20 cm, beserta sarungnya yang terbuat dari kayu, dimana pisau tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya saksi taruh di atas kulkas di dalam kamar kost saksi, dengan pisau tersbeut yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menusuk I GUSTI NGURAH PUTU KUSMAWAN ;
- 3 Saksi **I Made Jumarwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi selaku petugas Kepolisian dan sedang melakukan tugas jaga malam, kemudian datang korban ke Polsek Denpasar Selatan kalau telah terjadi



penganiayaan terhadap dirinya di jalan Bypass Ngurah Rai, Belakang ARENA Resto, Sanur, Denpasar Selatan sehingga saksi bersama piket lainnya mendatangi tempat kejadian perkara dan melihat korban dalam keadaan luka yang sudah di rawat/dijarit dan saksi melakukan interogasi terhadap korban. Dan keesokan harinya saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap pelaku serta mengamankan barang bukti yang digunakan untuk melakukan penganiayaan dari pelaku ;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2016, setelah korban melapor sekitar pukul 02.30 wita, yang menurut korban kejadian tersebut bertempat di di jalan Bypass Ngurah Rai Belakang ARENA Resto, Sanur, Denpasar Selatan, awalnya saksi tidak mengetahui siapa korbannya, namun setelah korban membuat laporan baru saksi ketahui namanya yaitu I GUSTI NGURAH PUTU KUSMAWAN AK dan pelakunya SATRIYO INDRA GAUTAMA;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut bersama rekan saksi yang bernama AIPTU I NENGAH RAI, dan saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016, sekira pukul 23.15 wita dan saksi bersama teman saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku di Café Sweet Heart di Jalan Danau Poso No. 35, Sanur Kauh, Denpasar Selatan. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti kami amankan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Yang melaporkan saksi I GUSTI NGURAH PUTU KUSMAWAN AK. membuat laporan Polisi ke Polsek Denpasar Selatan yaitu sesuai dengan laporan Polisi Nomor :LP-B/94/VII/2016/Reskrim, selanjutnya kami melakukan penyelidikan terhadap keberadaan pelaku, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016, sekira pukul 22.00 wita saksi melakukan pengecekan ke Tempat kejadian perkara, namun saksi / pemilik kost dan pelaku tidak ada, selanjutnya saksi mendatangi tempat kerja saksi di Café Sweet Heart di jalan danau Poso No. 35 Sanur, setelah bertemu dengan saksi yang bernama SITI FATIMAH, kemudian saksi menghubungi pacarnya / pelaku untuk datang ke café tersebut, dan setelah datang selanjutnya kami mengamankan pelaku dan setelah digeledah ditemukan pisau yang dipergunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban dan setelah itu saksi melakukan interogasi terhadap korban dan juga terhadap terdakwa INDRA, sehingga baru saksi mengetahui kalau terdakwa INDRA melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan pisau bermata satu dengan gagang kayu dengan panjang pisau sekitar 20 (dua puluh) cm. Dimana pisau tersebut sesuai

Hal 7 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 779/Pid.B/2016/PN Dps.



dengan yang saksi sita dari terdakwa INDRA dan pada saat saksi menyitanya pisau tersebut dilengkapi dengan sarungnya;

- Bahwa hasil interrogasi terhadap korban dan juga luka yang dialami oleh korban, saksi mengetahui kalau korbanditusuk dengan menggunakan pisau tersebut dan mengenai bagian perut bawah sebelah kiri tepatnya diatas pangkal paha sebanyak satu kali;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah pisau bermata satu dengan gagang kayu dengan panjang sekitar 20 cm beserta sarungnya, dimana pisau tersebut yang saksi amankan dari terdakwa SATRIYO INDRA GAUTAMA dan terdakwa mengakui kalau pisau tersebut yang dipergunakan untuk menusuk perut korban ;

4 Saksi **I Nengah Rai**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku petugas Kepolisian dan sedang melakukan tugas jaga malam, kemudian datang korban ke Polsek Denpasar Selatan kalau telah terjadi penganiayaan terhadap dirinya di jalan Bypass Ngurah Rai, Belakang ARENA Resto, Sanur, Denpasar Selatan sehingga saksi bersama piket lainnya mendatangi tempat kejadian perkara dan melihat korban dalam keadaan luka yang sudah di rawat/dijarit dan saksi melakukan interrogasi terhadap korban. Dan keesokan harinya saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap pelaku serta mengamankan barang bukti yang digunakan untuk melakukan penganiayaan dari pelaku ;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2016, setelah korban melapor sekitar pukul 02.30 wita, yang menurut korban kejadian tersebut bertempat di di jalan Bypass Ngurah Rai Belakang ARENA Resto, Sanur, Denpasar Selatan, awalnya saksi tidak mengetahui siapa korbannya, namun setelah korban membuat laporan baru saksi ketahui namanya yaitu I GUSTI NGURAH PUTU KUSMAWAN AK dan pelakunya SATRIYO INDRA GAUTAMA;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut bersama rekan saksi yang bernama AIPTU I NENGGAH RAI, dan saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016, sekira pukul 23.15 wita dan saksi bersama teman saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku di Café Sweet Heart di Jalan Danau Poso No. 35, Sanur Kauh, Denpasar Selatan. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti kami amankan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan saksi I GUSTI NGURAH PUTU KUSMAWAN AK. membuat laporan Polisi ke Polsek Denpasar Selatan yaitu sesuai dengan laporan Polisi Nomor :LP-B/94/VII/2016/Reskrim, selanjutnya kami melakukan penyelidikan terhadap keberadaan pelaku, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016, sekira pukul 22.00 wita saksi melakukan pengecekan ke Tempat kejadian perkara, namun saksi / pemilik kost dan pelaku tidak ada, selanjutnya saksi mendatangi tempat kerja saksi di Café Sweet Heart di jalan danau Poso No. 35 Sanur, setelah bertemu dengan saksi yang bernama SITI FATIMAH, kemudian saksi menghubungi pacarnya / pelaku untuk datang ke café tersebut, dan setelah datang selanjutnya kami mengamankan pelaku dan setelah digeledah ditemukan pisau yang dipergunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban dan setelah itu saksi melakukan intorgasi terhadap korban dan juga terhadap terdakwa INDRA, sehingga baru saksi mengetahui kalau terdakwa INDRA melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan pisau bermata satu dengan gagang kayu dengan panjang pisau sekitar 20 (dua puluh) cm. Dimana pisau tersebut sesuai dengan yang saksi sita dari terdakwa INDRA dan pada saat saksi menyitanya pisau tersebut dilengkapi dengan sarungnya;
- Bahwa Hasil introgasi terhadap korban dan juga luka yang dialami oleh korban, saksi mengetahui kalau korbanditusuk dengan menggunakan pisau tersebut dan mengenai bagian perut bawah sebelah kiri tepatnya diatas pangkal paha sebanyak satu kali;
- Bahwa benar i barang bukti 1 (satu) buah pisau bermata satu dengan gagang kayu dengan panjang sekitar 20 cm beserta sarungnya, dimana pisau tersebut yang saksi amankan dari terdakwa SATRIYO INDRA GAUTAMA dan terdakwa mengakui kalau pisau tersebut yang dipergunakan untuk menusuk perut korban.;

Menimbang, bahwa terdakwa **Satrio Indra Gautama** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016, sekitar jam 20.30 wita bertempat di kamar kost di jalan By Pass Ngurah Rai Belakang ARENA Resto, Sanur Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar. Bahwa saya telah menusuk saksi korban GUSTI NGURAH PUTU KUSMAWAN dengan menggunakan pisau yang ada diatas kulkas yang ada di dalam kamar kost pacar terdakwa yang bernama SITI FATIMAH;
- Bahwa bagian tubuh korban yang terdakwa tusuk yaitu mengenai bagian perut sebelah kiri, dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya sendirian dan tidak ada teman yang membantunya;

Hal 9 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 779/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan korban I GUSTI NGURAH PUTU KUSMAWAN AK tidak ada masalah, namun karena korban mengganggu pacar terdakwa dan menghina terdakwa sehingga terdakwa menusuk perut korban. Dimana saat itu korban mengatnyakan kalau pacar terdakwa disuruh membayar hutang kepadanya dan juga korban mendobrak pintu kamar kost pacar terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami oleh korban setelah terdakwa menusuknya, karena setelah ditusuk terdakwa tidak melihat korban mengeluarkan darah dan juga korban tidak pingsan;
- Bahwa awalnya kejadian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira jam 15.30 wita terdakwa ditelepon oleh pacarnya SITI FATIMAH dan mengatakan kalau dirinya sedang dikunci di dalam kamar olehj mantan pacarnya I GUSTI NGURAH PUTU KUSMAWAN AK. Setelah mendapat informasid emikian kemudian terdakwa langsung datang ke kost saksi, dan karena kamar kost dikunci, kemudian terdakwa masuk dari samping, dan setelah berhasil keluar kemudian terdakwa bersama saksi keluar kamar untuk makan dan sekira pukul 20.20 wita, terdakwa mengantarkan saksi kembali ke kostnya, namun pintu kamar masih terkunci, dan terdakwa melihat kalau saksi menghubungi korban untuk mengembalikan kunci kamarnya dan sekitar 10 menit kemudian, korban I GUSTI NGURAH PUTU KUSMAWAN AK datang dengan membawa kunci kamar dan setelah pintu kamar dibuka kemudian terdakwa bersama saksi masuk ke dalam kamar, setelah pintu kamar ditutup kemudian korban menggedor pintu dari luar dan setelah pintu kamar dibuka tiba-tiba korban masuk ke dalam kamar dan langsung mengambil tas saksi lalu mengambil uang dari dalam tas tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian korban mengatakan perlu dengan uang itu, serta menarik tangan saksi untuk mengajak keluar sambil menghina terdakwa;
- Bahwa karena terdakwa kesal dan emosi , kemudian terdakwa mengambil pisau yang ditaruh di atas kulkas dan langsung menodongkan pisau tersebut kepada korban sambil terdakwa berkata “ kembalikan uang pacar saksi” kemudian korban berkata “saksi pinjam ini bawa ATM saksi”, kemudian saksi SITI FATIMAH sempat meleari dan menyuruh korban untuk pulang, setelah korban keluar, tiba-tiba korban mendobrak pintu kamar terdakwa sehingga terdakwa reflek mengambil pisau dan menusuk perut samping kiri korban ;
- Bahwa saat terdakwa melakukan penusukan tersebut, korban tidak melakukan perlawanan hanya sempat mengeluarkan ancaman. dan terdakwa hanya baru kali ini melakukan penganiayaan ataupun melakukan penusukan terhadap korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan sebuah pisau dengan gagang kayu yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar pisau yang terdakwa gunakan untuk melakukan penusukan terhadap korban I GUSTI PUTU NGURAH KUSMAWAN AK;
- Bahwa saya menyesal atas perbuatan saya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : UK01.15/IV.E.19/VER/419/2016 tanggal 14 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Dr. HENGKY, Sp.F.M.BEth, selaku Dokter Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Instalasi Kedokteran Forensik dengan hasil pemeriksaan luka-luka pada saksi korban sebagai berikut : Pada perut bawah sisi kiri, dua puluh tiga sentimeter dari garis pertengahan depan dua sentimeter diatas taju atas depan tulang usus, terdapat luka terbuka tepi rata sudut atas tumpul, sudut bawah lancip, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis miring sepanjang 5 sentimeter;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 20.30 Wita, saksi korban I Gusti Ngurah Putu Kusmawan datang ke tempat kost Siti Fatimah di Jalan Bypass Ngurah Rai di belakang Arena Resto, Sanur Denpasar Selatan untuk menagih hutang sebesar Rp..2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dipinjam saksi SITI FATIMAH;
- Bahwa pada saat itu saksi korban masuk kedalam kamar saksi SITI FATIMAH dan mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di dompet saksi SITI FATIMAH, sehingga saksi SITI FATIMAH marah-marah;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa datang dengan memegang pisau di tangan kanannya dan memegang kerah baju saksi korban sambil bicara “*kembalikan ga uangnya*” kemudian saksi korban jawab “*uangnya tidak saya kembalikan, kalau kamu menganggap uang ini bukan pengembalian, saya pinjam dah uang ini, gaji saya kembalikan*”;
- Bahwa setelah itu saksi korban keluar menuju pintu di dekat lorong, namun tiba-tiba terdakwa mendekat dan langsung menusuk saksi korban dengan pisau bermata satu dengan gagang kayu dengan panjang pisau sekitar 20 (dua puluh) Cm ke arah bagian perut depan bagian bawah sebelah kiri tepatnya diatas pangkal paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Hal 11 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 779/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban yang mengalami luka langsung menuju Rumah Sakit untuk mengobati lukanya, dan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : UK01.15/IV.E.19/VER/419/2016 pada tanggal 14 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Dr. HENGKY, Sp.F.M.BEth, selaku Dokter Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Instalasi Kedokteran Forensik dengan hasil pemeriksaan luka-luka pada pokoknya sebagai berikut : Pada perut bawah sisi kiri, duapuluh tiga sentimeter dari garis pertengahan depan dua sentimeter diatas taju atas depan tulang usus, terdapat luka terbuka tepi rata sudut atas tumpul, sudut bawah lancip, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis miring sepanjang 5 sentimeter;
- Bahwa akibat luka-luka yang diderita saksi korban telah mengakibatkan saksi korban terhalang untuk melakukan pekerjaannya beberapa hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana haruslah dipenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 barang siapa;
- 2 dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa".

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang secara hukum dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur tersebut telah dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Satrio Indra Gautama, yang identitas selengkapny sesuai dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan pengamatan di persidangan terdakwa tersebut adalah orang yang sehat secara rohani (tidak sedang terganggu jiwanya), maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan "

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur tersebut, di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 20.30 Wita, saksi korban I Gusti Ngurah Putu Kusmawan datang ke tempat kost Siti Fatimah di tempat kosnya di Jalan Bypass Ngurah Rai di belakang Arena Resto, Sanur Denpasar Selatan untuk menagih hutang sebesar Rp..2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dipinjam saksi SITI FATIMAH;
- Bahwa pada saat itu saksi korban masuk kedalam kamar saksi SITI FATIMAH dan mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di dompet saksi SITI FATIMAH, sehingga saksi SITI FATIMAH marah-marah;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa datang dengan memegang pisau di tangan kanannya dan memegang kerah baju saksi korban sambil bicara *“kembalikan ga uangnya”* kemudian saksi korban jawab *“uangnya tidak saya kembalikan, kalau kamu menganggap uang ini bukan pengembalian, saya pinjam dah uang ini, gaji saya kembalikan”*;
- Bahwa setelah itu saksi korban keluar menuju pintu didekat lorong, namun tiba-tiba terdakwa mendekat dan langsung menusuk perut saksi korban dengan pisau bermata satu dengan gagang kayu dengan panjang pisau sekitar 20 (dua puluh) Cm yang mengenai perut depan bagian bawah sebelah kiri tepatnya diatas pangkal paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi korban yang mengalami luka langsung menuju Rumah Sakit untuk mengobati lukanya, dan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : UK01.15/IV.E.19/VER/419/2016 pada tanggal 14 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Dr. HENGKY, Sp.F.M.BEth, selaku Dokter Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Instalasi Kedokteran Forensik dengan hasil pemeriksaan luka-luka pada pokoknya sebagai berikut : Pada perut bawah sisi kiri, duapuluh tiga sentimeter dari garis pertengahan depan dua sentimeter diatas taju atas depan tulang usus, terdapat luka terbuka tepi rata sudut atas tumpul, sudut bawah lancip, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis miring sepanjang 5 sentimeter;
- Bahwa akibat luka-luka yang diderita saksi korban telah mengakibatkan saksi korban terhalang untuk melakukan pekerjaannya beberapa hari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menusuk saksi korban dengan pisau yang mengakibatkan saksi korban menderita luka sehingga saksi korban terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim adalah perbuatan sengaja melakukan penganiayaan, maka dengan demikian unsur kedua dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Hal 13 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 779/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal - hal yang memberatkan :

- Terdakwa bersikap emosional;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terang dan merasa menyesal;
- Terdakwa dan saksi korban telah melakukan perdamaian sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa masih melampaui masa penahanan, dan terdapat cukup alasan untuk menahan terdakwa, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dipergunakan melakukan kejahatan yaitu: 1 (satu) buah pisau bermata satu dengan gagang kayu dengan panjang pisau sekitar 20 (dua puluh) Cm beserta sarungnya, harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa Satrio Indra Gautama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan " ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau bermata satu dengan gagang kayu dengan panjang pisau sekitar 20 (dua puluh) Cm beserta sarungnya;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6 Membebakan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2 000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **Senin, tanggal 24 Oktober 2016** oleh kami : I Made Pasek, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum. dan Agus Walujo Tjahjono, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A.A.Ayu Anom Puspadi, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh : **I Gusti Ngurah Wiraguna, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada, SH.M.Hum

I Made Pasek, SH.MH.

Agus Walujo Tjahjono, SH.MHum

Panitera Pengganti,

A.A.Ayu Anom Puspadi, SH

CATATAN : Dicatat disini, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama menyatakan menerima baik isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.779/Pid.B/2016, tanggal 24 Oktober 2016.;-----

Panitera Pengganti,

Hal 15 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 779/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A.Ayu Anom Puspadi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)